



**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : SURYO SUROSO bin HARSONO;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur / Tanggal lahir : 43 tahun;  
Jenis kelamin : laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Untung Suropati No.18 RT.1 RW.1 Kel. Kingking  
Kec. Kota Kab.Tuban;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 8 Desember 2012 sampai dengan sekarang;  
PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURYO SUROSO bin HARSONO bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN melanggar pada Pasal 351 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURYO SUROSO bin HARSONO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa : nihil;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 1 dari 6, Put. 45/Pid.B/2013/PN. TBN



Telah mendengar permohonan lisan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya, selanjutnya terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SURYO SUROSO BIN HARSONO pada hari Selasa Tanggal 24 Januari 2012 sekira jam 14.30 wib atau pada suatu waktu lain yang setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di Jl Basuki Rahmad Kab Tuban, atau disuatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih didalam daerah Hukum PN Tuban yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan cara sebagai:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa SURYO SUROSO BIN SONO mengendarai motor bersama istrinya, dan ketika sedang berjalan terdakwa merasa sepeda motornya ditabrak kenalpotnya oleh motor lain yang saat itu dikendarai oleh korban atau saksi NGANDOYO BIN NGATIMAN, hal tersebut membuat terdakwa marah dan kemudian memukul mulut korban sebanyak satu kali yang menyebabkan korban mengalami luka dan kesakitan, sebagaimana keterangan VISUM ET REPERTUM dari RSUD Dr R KOESMA di Tuban omor :445/168/414.109/2012 tanggal 30 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. Nursanti, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan seorang bernama NGANDOYO BIN NGATIMAN mengalami luka terbuka bibir bawah akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa melanggar Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi: NGANDOYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa Tanggal 24 Januari 2012 sekira jam 14.30 WIB di Jl. Basuki Rahmad Kab Tuban;
- Saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor tiba-tiba kepala saksi di pukul oleh orang yang kemudian saksi ketahui adalah terdakwa;
- Bahwa setelah saksi berhenti, terdakwa kemudian kembali memukul mulut dan kepala saksi yang tertutup helm;

Hal. 2 dari 6, Put. 45/Pid.B/2013/PN. TBN



- Bahwa akibat dipukul terdakwa bibir saksi luka;
- Bahwa saksi kemudian lari ke toko showroom motor menyelamatkan diri;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi: M. IKHWAN ASHARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 24 Januari 2012 sekira jam 14.30 WIB saksi sedang di showroom;
- Bahwa tiba-tiba NGANDOYO datang dengan keadaan mulut berdarah;
- Bahwa ia mengatakan kepada saksi bahwa ia barusan dipukul oleh laki-laki yang mengendarai sepeda motor Mio;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, saksi baru kenal terdakwa setelah saksi dan NGANDOYO mendatangi rumah terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa SURYO SUROSO bin HARSONO yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa sedang mengendarai motor bersama istri terdakwa di Jl. Basuki Rahmat
- Bahwa saat itu terdakwa merasa sepeda motornya ditabrak kenalpotnya oleh sepeda motor lain;
- Bahwa terdakwa merasa yang menabrak adalah NGANDOYO;
- Bahwa terdakwa marah dan kemudian memukul mulut korban sebanyak satu kali yang menyebabkan korban mengalami luka dan kesakitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat menentukan perbuatan terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis haruslah mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Pasal 351 ayat 1 KUHP yang unsur-nya adalah 'Penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak mencantumkan siapa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana penganiayaan, padahal subjek hukum mempunyai urgensi dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Dengan alasan demikian majelis berpendapat bahwa subjek hukum dalam pasal ini yang adalah manusia *ic.* orang yang bernama SURYO SUROSO bin HARSONO yang diajukan Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara *aquo* dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi;

Hal. 3 dari 6, Put. 45/Pid.B/2013/PN. TBN. 2



#### Unsur: Penganiayaan:

Menimbang, bahwa pengertian "penganiayaan" ditemui dalam Yurisprudensi dengan mengambil alih pengertian tersebut dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894 yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Selasa Tanggal 24 Januari 2012 sekira jam 14.30 WIB terdakwa sedang mengendarai motor bersama istri terdakwa di Jl. Basuki Rahmat – Tuban. Bahwa saat itu terdakwa merasa sepeda motornya ditabrak kenalpotnya oleh sepeda motor lain sehingga terdakwa menjadi marah dan terdakwa merasa yang menabraknya adalah saksi NGANDOYO. Bahwa setelah sepeda motor saksi NGANDOYO berhenti terdakwa kemudian memukul mulut korban sebanyak satu kali sehingga bibir korban mengalami luka;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut juga bersesuaian dengan Visum Et Repertum dari RSUD Dr R KOESMA di Tuban omor :445/168/414.109/2012 tanggal 30 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. Nursanti, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan seorang bernama NGANDOYO BIN NGATIMAN mengalami luka terbuka bibir bawah akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terungkap fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa yang memukul mulut saksi korban telah mengakibatkan luka serta rasa sakit pada diri saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat terhadap "unsur ad. 2 tersebut" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan upaya penahanan maka Majelis perlu menentukan agar pidana yang dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalannya;

Hal. 4 dari 6, Put. 45/Pid.B/2013/PN. TBN

CS Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan maka cukup alasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, Majelis telah pula mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan rasa malu bagi saksi korban karena dilakukan di jalan raya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa telah meminta maaf dan dimaafkan saksi korban di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan diatas dan dikaitkan dengan tujuan pidana itu sendiri yaitu sebagai upaya prevensi, koreksi dan menciptakan kedamaian dalam masyarakat, maka menurut Majelis Putusan di bawah ini telah cukup memenuhi rasa keadilan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan undang-undang serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini terutama Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa : "SURYO SUROSO bin HARSONO "terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan, bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Selasa Tanggal 19 Pebruari 2013, oleh kami IMAM

Hal. 5 dari 6, Put. 45/Pid.B/2013/PN. TBN.



SUPRIYADI, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, HARRIS TEWA, S.H. dan DENY IKHWAN, S.H..M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI ANDEWI, SH. MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri BUDI RAHARTO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban serta terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA tsb.

HARRIS TEWA, SH.

DENY IKHWAN, SH. MH.

HAKIM KETUA MAJELIS tsb.

IMAM SUPRIYADI, SH., MH

PANITERA PENGGANTI tsb.

SRI ANDEWI, SH. MH.

Hal. 6 dan 6, Put. 45/Pid.B/2013/PN. TBN.

CS Dipindai dengan CamScanner